



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;
  - b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019–2024, Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022- 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

6. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
9. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
10. *Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD KSB, dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur ini:

- a. Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, Mitra Pembangunan, Swasta, Masyarakat, Pekebun, dan PBS untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; dan
- b. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

## Pasal 3

RAD–KSB Kalimantan Timur berazaskan:

- a. Kedaulatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya;
- b. Kemandirian yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya negeri;
- c. Kebermanfaatn yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

- d. Keberlanjutan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya;
- e. Keterpaduan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. Kebersamaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan;
- g. Keterbukaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- h. Efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya;
- i. Kearifan lokal yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat; dan
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

## BAB II RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

### Pasal 4

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan difokuskan kepada:

- a. penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
- b. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan
- c. pemantapan, yaitu penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

## Pasal 5

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan meliputi:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan Pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan Daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi Pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan Daerah secara optimal.

## BAB III

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH-  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

## Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) Komponen :

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Plam Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Bagian Kesatu  
Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur

Pasal 7

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diarahkan untuk :

- a. mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Daerah dengan melibatkan PD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
- b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan;
- c. menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar PD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di Daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

Bagian Kedua  
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun

Pasal 8

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diarahkan untuk :

- a. meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
- b. meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan PD kepada Pekebun;
- c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan Pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
- d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/ pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 9

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diarahkan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar PD antara lain PD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan Daerah;
- c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan
- d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Bagian Keempat  
Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa

Pasal 10

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diarahkan untuk :

- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta;
- b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar PD; dan
- d. melaksanakan review regulasi Daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

## Bagian Kelima

Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit

## Pasal 11

Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diarahkan untuk :

- a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
- b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk Pekebun melalui pembinaan kepada Pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain; dan
- c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN, PELAKSANA DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH-PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan RAD-KSB meliputi :
  - a. koordinasi implementasi RAD-KSB;
  - b. pembiayaan; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 13

- (1) Pelaksana RAD-KSB dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang susunan keanggotaannya terdiri atas:
  - a. pengarah
  - b. penanggung jawab
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;

- e. ketua kelompok kerja; dan
  - f. anggota kelompok kerja.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Dokumen RAD-KSB Kalimantan Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan
  - BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi
  - BAB IV : Penutup
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Gubernur ini.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Gubernur membina dan mengarahkan pelaksanaan RAD-KSB Kalimantan Timur.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD-KSB.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing OPD melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada Tim Pelaksana Daerah.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Juli 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 197101241997031007

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022-2024

---

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN TAHUN 2022-2024

**Daftar Singkatan dan Akronim**

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
CPO	Crude Palm Oil
Disbun	Dinas Perkebunan atau yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
INPRES	Instruksi Presiden
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenko Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kemen LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementan	Kementerian Pertanian
Kepbup	Keputusan Bupati
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
Perbup	Peraturan Bupati
Pergub	Peraturan Gubernur

Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perwali	Peraturan Wali Kota
Renstra K/L	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

### **Daftar Istilah**

ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil, sistem sertifikasi wajib bagi pelaku kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
Gender	Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.
Multipihak	Meliputi pemerintah sesuai jenjang, instansi/badan/satuan unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.

**BAB I.**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Kalimantan Timur saat ini menjalankan kebijakan transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan dan penggalian, dengan cara meningkatkan sektor industri pengolahan komoditas unggulan. Sektor perkebunan berperan dalam menghasilkan komoditas perkebunan serta pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau (Pemerintah Kalimantan Timur, 2019). Sejalan dengan perencanaan jangka menengah daerah tersebut, Pemerintah Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dengan inti pengembangan perkebunan yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek, ekonomi, sosial budaya dan ekologi dan dengan perencanaan yang menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan berkelanjutan.

Subsektor perkebunan menempati posisi yang strategis dan dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur, terutama untuk kelompok sektor non migas. Posisi tersebut tidak hanya dilihat dari peranannya dalam perolehan devisa dari volume ekspornya, melainkan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja, efek pengganda kegiatan ekonomi. Selain itu, pendapatan keluarga petani sub sektor perkebunan juga relatif lebih baik dibandingkan dibandingkan pertanian lainnya dalam arti luas.

Pada tahun 2019 Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan berkontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,92%. Jika dilihat berdasarkan subkategori lapangan usaha

pembentuk Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan, maka terlihat Lapangan usaha tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 54,78% dari seluruh nilai tambah Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Disusul oleh Lapangan usaha Perikanan yang memiliki andil sebesar 19,38%. Sedangkan Lapangan usaha Kehutanan dan penebangan kayu berperan sebesar 14.14% terhadap pembentukan PDRB Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektar (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan *oleochemical*. Namun demikian, keberlanjutan industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menyinergikan prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RAN KSB, menjadi momentum penting bagi semua pihak

untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).


Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diinternalisasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 provinsi menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 – 2024**

<b>Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PROP)/Proyek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Proyek Prioritas Strategis (major project)</b>
<b>PP:</b> Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	

<b>KP:</b> Peningkatan Industri Pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non- agro yang terintegrasi hulu-hilir	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	
<b>ProP:</b> Pengembangan Industri berbasis perkebunan		
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	Pembangunan Energi Terbarukan
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)	Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
<b>Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan</b>	<b>Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)</b>	
Nursery	Nursery (unit)	

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat daerah kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.



*\*) Proses integrasi KSB dalam dokumen perencanaan pembangunan memperhatikan pengarusutamaan gender sesuai*

Gambar 1. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Kesadaran publik akan keberlanjutan menuntut pengelolaan dan pengembangan perkebunan yang lebih lestari dan berkelanjutan, selain merupakan mandat daerah. Untuk mendukung pembangunan perkebunan tersebut perlu disusun sebuah Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kalimantan Timur.

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

**1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

Penyusunan RAD-KSB Kalimantan Timur memiliki Maksud:

1. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

2. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Daerah mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

**1. Integrasi**

RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.

**2. Sinkronisasi**

RAD-KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

**3. Partisipasi**

RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) ini disusun sejalan dengan rencana pemerintah terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan komitmen Pemerintah Kalimantan Timur yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur no 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan diselenggarakan berdasarkan asas: Kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Keberlanjutan, Keterpaduan, Kebersamaan, Keterbukaan, Efisiensi-Berkeadilan, Kearifan Lokal Dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

RAD-KSB disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Penyusunan RAD-KSB tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

serta rencana aksi dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur untuk 3 tahun mendatang.

Dengan adanya RAD-KSB ini maka dapat menjawab berbagai isu lintas komponen seperti:

1. Pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik
2. Peningkatan penyadartahuan/sosialisasi bagi pekebun kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten
3. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit
4. Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sektor kelapa sawit

RAD-KSB yang telah disusun ini mempunyai beberapa tujuan berikut:

1. Sinkronisasi visi dan misi dengan agenda Pembangunan Kalimantan Timur dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kalimantan Timur dan beberapa dinas terkait.
2. Mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, terutama perkebunan besar swasta dan secara bertahap menciptakan kondisi yang mendorong perkebunan kelapa sawit rakyat untuk menerapkan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan dalam semua aspek pengelolaannya;
3. Meningkatkan produksi pekebun kelapa sawit rakyat yang telah bermitra melalui penerapan praktik budidaya perkebunan terbaik dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga sesuai ketentuan pemerintah;
4. Mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit perusahaan inti yang kapasitasnya diproyeksikan dapat menampung lonjakan produksi kelapa sawit rakyat yang menerapkan prinsip-prinsip

- kelapa sawit berkelanjutan;
5. Meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kebunnya sesuai dengan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
  6. Menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa kelapa sawit dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk bagi petani yang dikelola oleh suatu badan usaha;
  7. Meningkatkan pendapatan petani melalui intergrasi ternak dan intensifikasi pengelolaan kebun;
  8. Memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/ koperasi;
  9. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit; dan
  10. Mendorong adanya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan kelembagaan petani mandiri dan badan usaha lainnya

Sedangkan sasaran Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut;
2. Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit;
3. Peningkatan daya beli dan daya tampung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap hasil perkebunan kelapa sawit rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;
4. Terwujudnya industri kelapa sawit tanpa limbah melalui pemanfaatan produk turunan baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan;
5. Diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis

- usaha perkebunan kelapa sawit;
6. Peningkatan kapasitas petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya; dan
  7. Tersedianya peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang kondusif bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dalam proses penyusunannya, dokumen ini mempertimbangkan berbagai landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024.
12. Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **1.4. PROSES PENYUSUNAN RAD-KSB**

RAD ini disusun oleh para pemangku kepentingan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tergabung dalam Forum Perkebunan Berkelanjutan Kalimantan Timur. Forum Perkebunan Berkelanjutan Kalimantan Timur adalah forum koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Forum ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi untuk percepatan dan penyelesaian permasalahan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas multi pihak dalam mengakselerasi perwujudan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Untuk memastikan RAD dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, RAD ini disahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Kaltim. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RAD dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain ataupun secara individual.

Dalam setiap rencana aksi terdapat satu koordinator dan beberapa lembaga pendukung. Koordinator diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi. Sementara lembaga pendukung dapat memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan. Rencana ini menjelaskan secara detail aksi-aksi strategis yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan (2020-2024) sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan sektor kelapa sawit secara cepat.

#### ***1.4.1. Persiapan Penyusunan RAD-KSB***

Tahapan Penyusunan RAD KSB Kalimantan Timur ditampilkan pada Diagram Proses Penyusunan RAD KSB (Gambar 1). Selanjutnya, Tim Penyusun melakukan diskusi rancangan awal untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tim Penyusun mengidentifikasi serta mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:


##### **1. Data dan Informasi Umum**

Gambaran tentang kebijakan dan rencana strategis daerah dalam pengelolaan kelapa sawit termasuk isu gender sebagai dasar

penyusunan profil daerah.

2. Data dan Informasi teknis

Kebijakan dan rencana strategis masing-masing OPD berdasarkan 5 (lima) komponen Inpres yang digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis program dan kegiatan OPD.



Gambar 2. Diagram Proses Penyusunan RAD KSB

Waktu Penyusunan RAD KSB sebagaimana dalam Gambar 3 Kerangka Waktu Penyusunan RAD berikut:

Aktivitas	Penanggung Jawab	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
a. Pembentukan Tim Penyusun	Sekretaris Daerah	█	█				
b. Persiapan penyusunan termasuk identifikasi dan pengumpulan data	Tim		█	█			
c. Perumusan rencana aksi	Tim		█	█	█		
d. Konsultasi/Uji Publik rancangan RAD KSB	Tim				█		
e. Penyempurnaan rancangan dan proses pembentukan produk hukum daerah	Tim				█	█	
f. Penetapan Peraturan Kepala Daerah RAD KSB	Kepala Daerah						█

Gambar 3. Kerangka Waktu Penyusunan RAD

**1.4.2. Pengintegrasian Visi, Misi dan Arah Kebijakan**

Penyusunan dokumen RAD-KSB Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya adalah:

**A. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian Republik**

Visi:

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

- Mewujudkan ketahanan pangan,
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan:

- Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,

- Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran:

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional,
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional,
- Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian,
- Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan,
- Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,
- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional,
- Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima,
- Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas,

#### B. Arah Kebijakan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian

Visi:

“Perkebunan indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan pertanian indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya visi presiden republik indonesia”

Misi:

“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”

Tujuan:

“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”.

Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

- Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)
- Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)
- Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran:

- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan
- Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan
- Terselenggaranya birokrasi direktorat jenderal perkebunan yang efektif dan efisien
- Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

### C. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Visi:

Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Misi:

- Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
- Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
- Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.

- Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
- Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Tujuan: \*menurut RPJMD Kaltim Tahun 2018-2023

- Mewujudkan masyarakat yang berkarakter berahklak mulia dan berdaya saing
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan ekonomi kerakyatan
- Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan
- Meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Sasaran:

- Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat
- Meingkatkan taraf pendidikan masyarakat
- Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat
- Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
- Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda
- Meningkatnya daya saing tenaga kerja
- Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah
- Meningkatnya realisasi investasi
- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman dan hortikultura terhadap ekonomi daerah

- Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah
- Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- Meningkatnya konektivitas antar kawasan
- Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumberdaya air
- Menurunnya kawasan kumuh
- Terpenuhinya kebutuhan energi daerah
- Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana
- Meningkatnya kinerja penyelenggaran penataan ruang
- Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
- Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

#### D. Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

##### Visi:

“Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat”

##### Misi:

- Meningkatkan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi bahan baku industry dan menunjang ekspor nasional
- Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan

Tujuan:

Meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan

Sasaran:

- Meningkatkan nilai produk sub sektor perkebunan kelapa sawit
- Meningkatkan usaha perkebunan kelapa sawit yang memenuhi kaidah keberlanjutan
- Meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit.

#### **1.4.3. Penetapan Arah Kebijakan RAD-KSB Kaltim**

Pengembangan program dan kegiatan menawarkan upaya pembangunan perkebunan yang lebih efektif dan komprehensif. Hal ini memerlukan sinergitas dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta serta masyarakat khususnya petani/pekebun. Pengembangan program dan kegiatan RAD-KSB Kaltim ini memungkinkan bagi pemangku kebijakan Pusat dan Daerah untuk membangun kekuatan, baik aspek kepakaran stakeholder maupun aspek infrastruktur yang sesuai serta aspek yang terkait dengan potensi sumber daya alam, manusia, teknologi, modal dan ekonomi, yang akan membawa kemajuan nyata bagi pembangunan perkebunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan peta dan potensi produktivitas yang tertuang pada dokumen masterplan perkebunan Kalimantan Timur, maka orientasi program penguatan komoditi kelapa sawit berdasarkan klasifikasi kawasan di Kalimantan Timur fokus pada poin utama hal berikut:

##### **A. Penumbuhan (peningkatan produksi tanaman)**

- a. Peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi
- b. Peremajaan terhadap tanaman tua dan rusak

##### **B. Pengembangan**

- a. Perluasan kawasan pada lokus tertentu
- b. Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat

**C. Pemantapan**

- a. Penguatan korporasi petani dengan penguatan koperasi petani
- b. Peningkatan mutu hasil
- c. Pengembangan industri turunan dan olahan

Selanjutnya berdasarkan Arah Kebijakan Kementerian Pertanian Republik, Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta Dinas Perkebunan Kalimantan Timur yang telah dipetakan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan Kawasan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Sasaran utama dalam pengembangan kelapa sawit di Kaltim adalah Meningkatkan pendapatan masyarakat, terciptanya kenyamanan hubungan sosial & tatakelola kelembagaan, meningkatnya usaha perkebunan yang ramah lingkungan,

Arah kebijakan jangka panjang Kalimantan Timur ditujukan kepada pengembangan sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Sedangkan dalam jangka menengah kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit meliputi peningkatan produktivitas dan mutu, pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah, serta penyediaan dukungan dana pengembangan. Oleh karena itu maka arah kebijakan dalam menjamin terbentuknya Kawasan perkebunan yang maju dan berkelanjutan, secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Arah Kebijakan	Program-Program
<b>Peningkatan kuantitas, produktivitas dan kualitas produk perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan Luas Tanam/ekstensifikasi (sesuai dengan RTRW Prov. Kaltim) :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimasi lahan;</li> <li>• Revitalisasi /Peremajaan tanaman tua dan rusak/sakit;</li> <li>• Perluasan areal tanam</li> </ul> </li> <li>❖ Peningkatan Produktivitas dan Kualitas:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi budidaya Good agriculture practice (GAP);</li> <li>• Penerapan dan peningkatan standar mutu</li> </ul> </li> </ul>

	<p>produk sesuai dengan SNI dan ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih unggul yang tersedia dan seragam;</li> <li>• Penyediaan pupuk dan pestisida bermutu;</li> <li>• Pemberdayaan penangkar benih yang bersertifikat;</li> <li>• Bantuan alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Pengembangan jaringan infrastruktur dan sapras;</li> <li>• Pengembangan sistem perlindungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</li> <li>• Standarisasi produk perkebunan</li> </ul>
<p><b>Peningkatan para pihak melakukan stabilisasi harga produk perkebunan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan petani / koperasi (agar dapat bersaing dan mampu menjadi wadah yang menjamin kesejahteraan anggotanya)</li> <li>• Membuat sistem budidaya dan pemanenan yang terstruktur untuk menjamin rantai pasok yang kontinyu dan menghindari penumpukan produk pada waktu-waktu tertentu</li> </ul>
<p><b>Pengembangan diversifikasi komoditas perkebunan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan unit-unit pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi</li> <li>• Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran</li> <li>• Mendorong industri penyediaan sarana dan prasarana industri produk perkebunan</li> <li>• Revitalisasi industri pasca panen</li> </ul>
<p><b>Percepatan dan penataan pemanfaatan lahan melalui perluasan areal dan optimalisasi lahan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten</li> <li>• Kebijakan pencegahan konversi lahan</li> <li>• Percepatan pendaftaran STDB untuk pekebunan rakyat</li> </ul>
<p><b>Percepatan pembangunan industri hilir (hilirisasi) produk perkebunan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferensiasi produk perkebunan (produk turunan dan produk samping)</li> <li>• Pengembangan industri produk-produk turunan</li> <li>• Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GHP dan GMP</li> <li>• Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan</li> </ul>

	melalui integrasi kawasan budidaya dengan sentra pengolahan
<b>Pengembangan pola pemasaran yang menguntungkan semua pihak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi panen dan pasca panen yang baik sesuai dengan permintaan pasar/industri;</li> <li>• Mendorong iklim kemitraan dalam sistem agribisnis produk perkebunan</li> <li>• Perluasan sistem informasi pasar perkebunan bagi petani</li> </ul>
<b>Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur yang mendukung pembangunan perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi penyediaan sarpas perkebunan peningkatan infrastruktur akses khususnya dari perkebunan rakyat menuju unit pengolahan dan pasar yang terintegrasi</li> </ul>
<b>Peningkatan kapasitas dan pengetahuan SDM perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan kualifikasi dan kemampuan SDM</li> <li>• Peningkatan kemampuan PPL</li> <li>• Peningkatan kemampuan petani dengan transfer informasi dan teknologi secara berkesinambungan</li> <li>• Terdapat pelatihan dan pendampingan bagi petani didalam sistem agribisnis komoditi pertanian yang berorientasi kepada produk yang bermutu dan sesuai dengan permintaan pasar</li> </ul>
<b>Pengembangan kelembagaan perkebunan dan korporasi petani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan</li> <li>• Perlindungan dan kemudahan akses permodalan bagi petani</li> <li>• Peningkatan kemampuan dan akses petani terhadap lembaga permodalan/perbankan</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani (Keltani dan gapoktan)</li> <li>• Penguatan koperasi dalam usaha perkebunan yang lebih menjamin kesejahteraan anggotanya</li> <li>• Peningkatan peran Forum Multistakeholder perkebunan</li> </ul>
<b>Penanganan konflik perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan Kawasan perkebunan rawan konflik dan sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan pengembangan Kawasan perkebunan untuk mencegah pengembangan ke dalam Kawasan hutan</li> <li>• Pembentukan kelembagaan penyelesaian konflik perkebunan</li> </ul>
<b>Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi program antar sektoral (antar instansi/OPD) dan mitra pembangunan</li> <li>• Pengawasan dan evaluasi secara kontinyu dan periodik terhadap perkembangan usaha perkebunan baik pada tingkat on farm maupun dalam rantai industry, untuk kemudian dievaluasi, melibatkan setiap stake holder terkait.</li> <li>• Penataan dan penrtiban perijinan</li> </ul>
<b>Pengembangan pola kemitraan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan dan akses petani terhadap unit pengolahan, pabrik dan unit-unit pemasaran produk (UKM, pasar modern, online market dll)</li> <li>• Peningkatan pemahaman tentang pola kemitraan</li> </ul>
<b>Peningkatan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi program antar sektoral dan mitra pembangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong industri produk-produk komoditi perkebunan dan turunannya dengan pelibatan setiap stakeholder dalam system terpadu;</li> </ul>
<b>Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem BIG DATA yang terintegrasi kepada semua OPD di Kalimantan Timur dalam rangka mendukung industri hulu dan hilir komoditi perkebunan Kaltim</li> </ul>
<b>Penetapan wilayah sentra komoditi perkebunan berbasis spasial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dan Penerapan kesesuaian lahan perkebunan dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten</li> <li>• Penerapan kebijakan pencegahan konversi lahan dalam kegiatan perkebunan</li> </ul>
<b>Pertimbangan Emisi GRK dan pemanfaatan biomassa dalam kegiatan perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan pupuk berimbang dalam mengelola tanaman perkebunan;</li> <li>• Dukungan kegiatan pemanfaatan biomassa dari usaha perkebunan;</li> <li>• Dukungan untuk industri ramah lingkungan</li> </ul>

	(GRK rendah dan pemanfaatan biomassa)
<b>Penguatan Perlindungan HCV/ANKT di Kawasan Perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalisasi/dukungan kebijakan perlindungan ANKT dalam kelola wilayah perkebunan;</li> <li>• Penerapan ANKT sebagai salah satu indikator penting dalam rencana pengembangan kawasan perkebunan;</li> <li>• Revitalisasi kelompok tani/koperasi untuk perlindungan ANKT;</li> <li>• Evaluasi dan pengawasan perlindungan ANKT dalam Kawasan perkebunan.</li> </ul>
<b>Pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;</li> <li>• Pengembangan Dalkarlabun berbasis masyarakat melalui kelompok tani peduli api (KTPA) untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan;</li> </ul>
<b>Pengembangan dan penguatan kemitraan pembangunan perkebunan berkelanjutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kebijakan kemitraan perkebunan ramah lingkungan dan berkelanjutan;</li> <li>• Transfer ilmu dan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan perkebunan</li> </ul>

**1.4.4. PERUMUSAN RENCANA AKSI**

Tim Penyusun melakukan rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi yang meliputi pemilihan dan penetapan program kegiatan prioritas untuk dituangkan dalam sistematika dan matriks RAD dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menginventarisasi masukan dan/atau koreksi dalam forum Focus Group Discussion (FGD) tematik;
2. Mengintegrasikan hasil pembahasan FGD kedalam rancangan RAD KSB;
3. Melaksanakan rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari para anggota Tim Penyusun terhadap Rancangan RAD KSB.

Rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi diawali dengan Tim


Penyusun memilih dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas ke dalam dokumen RAD KSB dengan mengacu pada RAN KSB (gambar 4) dan dokumen terkait, antara lain:

1. Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW daerah, RKPD, serta Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan sektor terkait lainnya);
2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Dokumen RAD TPB/SDGs;
4. Dokumen terkait pengarusutamaan gender; dan
5. Dokumen terkait lain.

Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b. Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- c. Diterima secara politis dan sosial (*politically/ socially viable*); dan
- d. Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Hasil identifikasi dan pengumpulan data serta rumusan usulan program dan kegiatan prioritas dituangkan dalam sistematika dan matriks.




Gambar 4. Alur Sinkronisasi RAN KSB dan RAD KSB

#### 1.4.5. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAERAH (TPD)

Penerapan RAD KSB dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah. Sekretaris Daerah membentuk TPD.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terdiri dari unsur multipihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk melaksanakan RAD KSB tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Susunan kepengurusan dan keanggotaan TPD Kalimantan Timur sesuai dengan struktur organisasi TPD yang telah

ditentukan. TPD yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.



Gambar 5. Proses Pembentukan TPD

Mengingat Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai lembaga multipihak, yaitu Forum Perkebunan Berkelanjutan dengan salah satu misinya mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka memberdayakan lembaga multipihak dimaksud untuk melaksanakan peran sebagai TPD. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah ditampilkan pada Gambar 6. Struktur Organisasi TPD berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi TPD

Tim Pelaksana Daerah terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Susunan pengurus dan kelompok kerja Di Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur no 525/K.361/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2024, diuraikan sebagai berikut:

**a. Pengarah**

Pengarah dijabat oleh Gubernur Kalimantan Timur.

**b. Penanggung Jawab**

Penanggung jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah

**c. Ketua Tim Pelaksana Daerah**

Ketua Tim Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

**d. Anggota Pokja**

Anggota Kelompok Kerja berasal dari unsur multipihak antara lain:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
12. Ketua Harian Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Pusat Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Mulawarman
14. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Kalimantan Timur.

**e. Panel Pakar**

Panel Pakar terdiri dari akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pembentukan panel pakar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

## BAB II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

### **A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur**

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan perkebunan, maka operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber pembiayaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penentu dalam percepatan pembangunan di suatu daerah, begitu pula pada pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur. Pemerintah saat ini baik ditingkat pusat maupun daerah terus mendorong tumbuhnya investasi yang akan memberikan *multiplier effect* pada pembangunan daerah, tetapi setiap investasi yang masuk tentu menjadikan ketersediaan infrastruktur penunjang sebagai pertimbangan utama karena terkait dengan efisiensi usaha.


Salah satu kendala mendasar investasi di Kalimantan Timur adalah belum tersedianya infrastruktur yang memadai dan terintegrasi khususnya yang menjangkau sampai ke seluruh pelosok di Kalimantan Timur. Hal ini penting karena lokasi kebun umumnya berada di desa yang jauh dari kota maupun jauh dari pusat industri. Kondisi yang paling terlihat, lambannya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur yang disiapkan untuk kegiatan industri dan hilirisasi kelapa sawit maupun kegiatan industri lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi daerah melalui pemusatan industri.

Akses merupakan salah satu syarat utama dalam menjaga kesinambungan rantai pasok, terutama yang berasal dari perkebunan rakyat. Banyak pekebun yang lebih memilih untuk menggunakan pengepul dalam menjual hasil perkebunannya ke pabrik karena kurangnya jaringan infrastruktur menyebabkan tingginya biaya pengangkutan. Selain itu, rencana pembangunan Kawasan industri yang mendukung perkebunan di Kalimantan Timur dapat membantu peningkatan nilai dan hilirisasi produk perkebunan. Namun demikian, Kaltim telah memiliki Forum Komunikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan, sesuai dengan program RAN-KSB Pusat yaitu adanya “Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota penghasil kelapa sawit”

#### **B. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun (Petani)**

Petani menjadi aktor utama dalam pengembangan sektor perkebunan Kalimantan Timur. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani menjadi amanat penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Rendahnya serapan pengetahuan terbaru oleh petani kebun menyebabkan kurangnya upaya perbaikan input ke lahan. Pola pikir yang konvensional serta lemahnya kelembagaan petani juga menyebabkan kapasitas petani semakin rendah. Hal ini juga bersamaan dengan terjadinya kekurangan modal petani sebagai input ke lahan.

Peta jalan dalam pengembangan korporasi petani di Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen Masterplan Perkebunan Kalimantan Timur tahun 2020, dibuat dalam periode waktu 5 tahun. Tahapan pengembangan korporasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Roadmap pengembangan korporasi petani (sumber dokumen Masterplan Perkebunan Kalimantan Timur 2021)

Tahapan pengembangan korporasi direncanakan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu dimulai dengan identifikasi, sosialisasi dan verifikasi, kemudian penjalinan komitmen paling lambat sudah dilakukan pada tahun 2022. Mulai 2020 sampai dengan 2024 peningkatan kapasitas dan pendampingan yang intensif harus dilakukan untuk memastikan tujuan pembentukan kawasan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Diharapkan pada tahun 2025 sudah mulai terlihat dan terbentuk proses kemandirian petani dalam korporasi. Kemandirian yang dimaksud tentu bukan dalam artian tanpa intervensi pemerintah, tetapi pengalokasian anggaran harus sudah mulai turun menyesuaikan dengan tumbuh dan berkembangnya korporasi petani sebagai badan usaha yang mandiri.

### C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup beririsan langsung dengan dinamika pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, oleh karena itu penting untuk memberikan informasi dan

membangkitkan peran aktif petani dalam memelihara lingkungan melalui peningkatan kesadaran terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini didapat dilakukan dengan membangun kesadaran di kalangan petani kelapa sawit akan manfaat keanekaragaman hayati yang diikuti dengan upaya merintis pembangunan kawasan konservasi. Selain itu adanya dukungan pemerintah serta pelaku usaha khususnya perusahaan (PBMN dan PBMS) terhadap petani dalam mewujudkan kawasan konservasi sekitar areal kebun menjadi salah satu bukti kongkrit terhadap komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang baik.

Dalam konteks sektor perkebunan di Kalimantan Timur, isu strategis dari akar masalah ini adalah (1) Mencegah Deforestasi karena perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi terbesar; (2) Melindungi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yaitu Kawasan dengan tutupan hutan/koridor satwa liar, Kawasan gambut, sumber air, dan Kawasan hukum Adat; (3) Mencegah kebakaran lahan dan perkebunan dengan salah satu pendekatan berbasis masyarakat; (4) Mengelola limbah dari kegiatan perkebunan terutama sebagai sumber energi untuk sawit yang sejalan dengan rencana nasional.

Sebagai suatu sistem, lingkungan hidup memiliki batasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi tersebut. Salah satu tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup terutama berasal dari pembangunan berbasis lahan termasuk perkebunan. Frekuensi terbesar terutama berasal dari pengembangan perkebunan kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan terbesar di Indonesia termasuk Kalimantan Timur.

Dalam konteks di Kalimantan Timur, pembangunan perkebunan dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya tutupan hutan (deforestasi) dan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi serta kebakaran lahan. Terutama perkebunan kelapa sawit, yang merupakan komoditas perkebunan terbesar di Kalimantan Timur . Kalimantan Timur sendiri telah banyak melakukan upaya

penyelamatan lingkungan hidup melalui berbagai komitmen dan aturan serta mengarusutamakan ekonomi hijau dalam berbagai perencanaan pembangunan termasuk pembangunan perkebunan di areal rendah karbon.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan mitigasi sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi:

1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
2. Pengembangan areal pada lahan nonkawasan hutan, semak belukar, dan lahan kritis;
3. Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik;
4. Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan
5. Penerapan teknik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*).

Saat ini terdapat sekitar 3,2 juta hektare kawasan perkebunan di Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur dan beberapa wilayah di dalamnya terdapat area yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT). Sebagai kabupaten berkelanjutan, provinsi Kalimantan Timur telah menandatangani kesepakatan Bersama perlindungan lokasi ANKT yang ada di wilayahnya termasuk kawasan perkebunan. Dalam usaha perkebunan sawit misalnya, terdapat persyaratan sertifikasi perlindungan ANKT dalam kegiatan perkebunannya.

Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik untuk tingkat daerah maupun global. Beberapa kategori kawasan dengan nilai konservasi tinggi antara lain adalah kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan

perkebunan; kawasan hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi tanah; kawasan pelestarian keanekaragaman hayati; kawasan konservasi terhadap sumber dan kualitas air; serta kawasan dengan potensi erosi tinggi.

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan interpretasi, metode pendekatan, analisa dan standar pelaporan yang berbeda satu sama lain. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesulitan para pengelola sumberdaya alam dalam menindaklanjuti hasil identifikasi NKT yaitu adanya rencana pengelolaan untuk dapat memelihara atau meningkatkan NKT dan pemantauan terhadap NKT yang teridentifikasi di dalam masing-masing unit pengelolaan. Pemantauan ini untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan NKT.

Dalam penyusunan, penentuan tata spasial program telah menggunakan variabel ANKT sebagai salah satu pembatas penting dalam menentukan lokasi. Hal ini dimaksudkan bahwa pengembangan perkebunan nantinya akan “menyisakan” lokasi ANKT untuk tidak diubah fungsi lahannya. Dalam implementasinya, diperlukan dukungan dari Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi pelaksanaan karena laporan perlindungan dan potensi ANKT perlu disampaikan ke Dinas Perkebunan.

#### **D. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa**

Pemerintah pusat dan daerah secara bersinergi, terus berupaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Sayangnya, hingga kini berbagai aturan ini belum berjalan optimal karena berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti kepastian lahan sampai persoalan data. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menyelesaikan tata kelola perkebunan sawit, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan 2019-2024, dan Inpres Nomor 8/2018 tentang

Penundaan dan Evaluasi Perizinan Pekebunan serta Peningkatan Produktivitas Pekebunan Sawit.

Salah satu tantangan adalah mengenai kepastian status lahan perkebunan, hal ini menjadi faktor utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Berbagai permasalahan tata kelola sawit akan dapat diselesaikan jika telah dimiliki data yang terintegrasi dan valid terlebih di kawasan hutan. Kondisi ini untuk menjamin terlaksananya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk komoditas perkebunan khususnya perkebunan rakyat antara lain: kesesuaian tata ruang pengembangan kawasan perkebunan; harmonisasi aturan perkebunan; pengelolaan sistem informasi; optimalisasi target perluasan sesuai dengan luasan dalam dokumen perencanaan; pencegahan alih fungsi lahan menjadi komoditas lain menjadi sawit; dan optimasi lahan/peremajaan tanaman-tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah berumur tua dan kurang produktif.

#### **E. Dukungan Percepatan ISPO dan Peningkatan akses pasar kelapa sawit**

Tantangan lain yang penting adalah Petani yang tidak mengetahui pasar dan kebutuhannya, umumnya selalu terbelit oleh tengkulak yang justru sering merugikan petani. Lemahnya petani dalam akses pasar juga dikarenakan kurangnya promosi produk perkebunan serta jaringan kelembagaan pemasaran yang masih lemah.

**BAB III.**  
**PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI**

**3.1. Koordinasi Implementasi RAD-KSB**

Rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam implementasi aksi dan melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam upaya meningkatkan hasil guna dari implementasi RAD tersebut perlu mempertimbangkan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat ketercapaian program ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan keterkaitan antar bidang dan antar rencana strategis/rencana aksi sebelum implementasi dan hal ini menjadi dasar dalam penentuan tahapan dan prioritas waktu maupun strategi dalam menjalankan kegiatan. Implementasi rencana aksi perlu memastikan tercapainya peningkatan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur berdasarkan Potensi dan peluang pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

## RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAD KSB) KALIMANTAN TIMUR



Gambar 8. Implementasi rencana aksi

Selanjutnya dilakukan dijabarkan Pengelompokan rencana aksi perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RAD- KSB ini berdasarkan komponen Program yang ada pada tingkat pusat yaitu RAN-KSB. Pengelompokkan setiap rencana aksi secara umum ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Pengelompokan Rencana Aksi	Komponen				
		Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses pasar Produk Kelapa Sawit
1	Perijinan usaha dan ketaatan hukum usaha perkebunan					
2	Regulasi dan peraturan					
3	Payung hukum kepada petani dan kelembagaannya					
4	Pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan (Intensifikasi, Peremajaan dan Ekstensifikasi)					
5	Sumber daya manusia					
6	Produktivitas dan pengolahan TBS					
7	Penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit					
8	<i>Replanting</i> (kebun rakyat)					

9	Pengelolaan energi terbarukan berbasis kelapa sawit					
10	Implementasi CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit					
11	Diversifikasi usaha dan inisiasi BUMD					
12	Penguatan kelembagaan koperasi dalam mekanisme koorporasi petani					
13	Penguatan Kemitraan inti-plasma dan petani swadaya-koperasi-perusahaan					

Rencana aksi didominasi dalam bidang manajemen perkebunan dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya terdapat keterkaitan antar bidang terutama dalam pengelolaan produk perkebunan kelapa sawit secara lestari khususnya untuk perkebunan rakyat selain adanya pengembangan industri turunan dan samping dari pengelolaan produk samping kelapa sawit. Selain itu sesuai dengan dokumen masterplan perkebunan dinas perkebunan maka perlu memastikan adanya penguatan terhadap kelembagaan koperasi sebagai bentuk dari koorporasi petani. Adapun rincian dari setiap program kegiatan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Timur termuat pada lampiran 1 dan lampiran 2 yang tidak terpisah dari dokumen ini.

### **3.3. Pembiayaan**

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan perkebunan, maka operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber pembiayaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.

### **3.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Kinerja pengembangan kawasan sangat ditentukan oleh keberhasilan manajemen pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan yang diukur dari tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan di skala unit pelaku usaha dan skala kewilayahan. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengembangan kawasan harus dilihat dari aspek teknis, yaitu:

1. Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Komoditas Kelapa Sawit

Tingkat produktivitas dan produksi komoditas merupakan indikator *outcome* dari pengembangan kawasan perkebunan. Tingkat produktivitas komoditas unggulan yang dikembangkan di kawasan kabupaten/kota harus lebih tinggi dari sebelumnya dan sekurang-kurangnya harus lebih tinggi dari nilai rata-rata kabupaten. Adapun pertumbuhan produksi sekurang-kurangnya harus dapat mencapai target nasional yang diproyeksikan di setiap kabupaten/kota.

2. Meningkatnya Aktivitas Pasca Panen dan Kualitas Produk

Keberadaan aktivitas usaha pasca panen akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas pasca panen diukur dari meningkatnya kualitas hasil dan bertambahnya jumlah dan jenis aktivitas, penggunaan alat serta mesin penanganan pasca panen.

3. **Meningkatnya Aktivitas Pengolahan dan Nilai Tambah Produk**  
Keberadaan aktivitas usaha pengolahan mencerminkan bahwa kawasan hulu hingga hilir, kecuali untuk komoditas yang memang lebih menguntungkan bagi petani jika dijual dalam bentuk produk segar. Peningkatan aktivitas pengolahan akan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur dari bertambahnya volume komoditas yang diolah, bertambahnya jumlah dan jenis usaha pengolahan produk, penggunaan alat, serta mesin pengolahan.
4. **Meningkatnya Jaringan Pemasaran Komoditas hingga ke Tingkat Ekspor**  
Peningkatan jaringan pemasaran dapat diukur dari semakin luasnya jangkauan pemasaran, bertambahnya pelaku usaha pemasaran (*trader*), semakin luasnya jaringan pemasaran (regional dan internasional), bertambahnya volume dan nilai perdagangan komoditas yang dipasarkan, berkurangnya volume produk yang gagal dipasarkan, terjaminnya kontinuitas volume pasokan serta terjaminnya stabilitas harga produk yang dipasarkan. Disamping itu, peningkatan jaringan pemasaran pada kawasan juga mencakup kemampuan pemasaran untuk masuk ke pasar ekspor, terutama untuk komoditas yang berorientasi ekspor dan berdaya saing tinggi.
5. **Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Komoditas**  
Meningkatnya produksi, produktivitas, aktivitas pengolahan dan jaringan pemasaran pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Namun demikian peningkatan pendapatan ini harus dapat dinikmati secara proporsional kepada semua pelaku, terutama kepada para petani.
6. **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Berusaha**  
Peningkatan aktivitas pada kawasan perkebunan mulai dari hulu hingga hilir akan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produksi, produktivitas, aktivitas

pengolahan hasil serta pemasaran akan menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha.

7. Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Sumber Pembiayaan, Pasar *Input* dan *Output*, Teknologi dan Informasi

Pengembangan kawasan perkebunan akan meningkatkan kapasitas kelembagaan, jaringan kemitraan, dan terbukanya akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan dan permodalan, pasar input (sarana produksi), pasar *output* (hasil segar dan olahan), teknologi serta informasi. Peningkatan akses terhadap pembiayaan dapat diukur dari jumlah dan nilai kredit yang disalurkan. Peningkatan akses pasar input dapat diukur dari penggunaan *input* sesuai kebutuhan. Peningkatan akses pasar *output* dapat diukur dari peningkatan volume perdagangan dan ekspor. Peningkatan akses teknologi dapat diukur dari penerapan teknologi baru. Peningkatan terhadap akses informasi dapat diukur dari meningkatnya posisi tawar petani.

**BAB IV.**  
**PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Kalimantan Timur untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan yang telah disusun ini mempunyai jangka waktu 3 tahun (2022-2024). Rencana aksi ini menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sehingga keunggulan komparatif sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani. Pengembangan wilayah yang mensinkronkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku diharapkan dapat menyeimbangkan antara berbagai aspek pembangunan dengan tetap mengedepankan manusia (petani) sebagai subyek pembangunan.

Rencana Aksi Daerah yang berdurasi 3 tahun ini dapat membawa manfaat secara berkelanjutan, jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan dalam jangka panjang untuk Provinsi Kalimantan Timur. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat, sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan.

**LAMPIRAN**

MATRIK RENCANA AKSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Tabel 2.1. Tabel Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi**

No	Kegiatan	Keluaran				Instansi/Lembaga	Instansi/Lembaga	Program
	(RAN KSB)	(RAN KSB)	2022	2023	2024	Penanggung Jawab	Pendukung	(Renstra OPD)
-1	-2	-3				-5	-6	-7
<b>A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRA STRUKTUR</b>								
<b>1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik</b>								
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	√	√	√	Kementan	Mitra Pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan, Pengan dalian dan evaluasi
			√	√	√			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
			√	√	√			Penyusunan pedoman pendataan pekebun
			√	√	√			Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
			√	√	√			Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
<b>2. Program Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IGT) tutupan kebun kelapa sawit</b>								

2.1	Melakukan pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit		√	√	√			Pembuatan mobile app berbasis sistem Cadasta untuk pemetaan dan pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/Kpts/ PI.400/2 2018
2.2	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan lahan kelapa sawit dr berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit		√	√	√			pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit
			√	√	√			Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan berbasis korporasi petani (peta sebaran kebun rakyat)
2.3	Melakukan pelatihan pemetaan partisiatif bagi OPD terkait, perusahaan dan		√	√	√			Meningkatkan Jumlah dan kompetensi PPNS

	masyarakat di lokasi perkebunan		√	√	√			pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/Kpts/PI.400/2 2018
2.4	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif		√	√	√			Panduan teknis penyusunan rencana tata ruang desa (termasuk pemetaan partisipatif)
			√	√	√			Perencanaan, pengawasan dan Evaluasi perangkat daerah
			√	√	√			Pengumpulan data pekebun kelapa sawit
			√	√	√			Pemetaan tutupan tanaman sawit Kalimantan Timur secara berkala

			√	√	√			Pembuatan mobile app berbasis sistem Cadasta untuk pemetaan dan pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/Kpts/PI.400/2018
			√	√	√			pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/Kpts/PI.400/2 2018
<b>3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya</b>								
<b>3.1.</b>	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya		√	√	√			Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan
			√	√	√			Workshop perkebunan berkelanjutan

3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi		√	√	√			Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya
			√	√	√			Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi
			√	√	√			Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Program Peningkatan sinergitas antar kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit								
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala		√	√	√			Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala

4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/ lembaga		√	√	√			Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPD/ lembaga
			√	√	√			Administrasi Umum perangkat Daerah
<b>5. Program Pemebentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit</b>								
5.1.	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota		√	√	√			Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota
<b>6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit</b>								
6.1.	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit		√	√	√			Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit

<b>7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi usaha pelaku dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif</b>								
<b>7.1.</b>	kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum		√	√	√			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
7.2.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)							
<b>B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN</b>								
<b>8. Program Peningkatan kapasitas dan kapablitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat</b>								
8.1.	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikasi bagi pekebun		√	√	√			Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikasi bagi pekebun

8.2.	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: 1). Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih 2). Produsen benih yang membesarkan benih dan/ atau 3). BUMN Perkebunan		√	√	√			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat
8.3.	Mengembangkan program kemitraan antara: Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; Produsen benih yang membesarkan benih; dan/ atau BUMN Perkebunan		√	√	√			Monitoring dan evaluasi Penangkar/ Produsen benih se Kaltim oleh UPTD PBP
8.4.	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih		√	√	√			Intensifikasi kebun bibit karet (ha) di Marang Kayu

	yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat		√	√	√			Melakukan sosialisasi program kemitraan
8.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam		√	√	√			Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman
			√	√	√			Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP
			√	√	√			Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik

			√	√	√			Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit
			√	√	√			Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun
			√	√	√			Sekolah Lapang penerapan Budidaya yang baik
<b>9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/ GAP)</b>								
9.1.	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP		√	√	√			Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP

9.2.	Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik		√	√	√			Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun		√	√	√			Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun
			√	√	√			Sekolah Lapang penerapan Budidaya yang baik

10. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun								
10.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya		√	√	√			Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya
			√	√	√			Peremajaan (ha) Marangkayu & Muara badak
10.2	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat		√	√	√			Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat
10.3	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana		√	√	√			Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana

10.4	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebunan		√	√	√			Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebunan
10.5	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat		√	√	√			Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat
<b>11. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun</b>								
11.1	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun		√	√	√			Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun
11.2	Memperkuat kelembagaan pekebun		√	√	√			Memperkuat kelembagaan pekebun
11.3	Menyusun Petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produk pekebun		√	√	√			Menyusun Petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produk pekebun

11.4	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun		√	√	√			Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun
			√	√	√			Kegiatan pembinaan kemitraan antara PBS dengan Koperasi petani kelapa sawit
12. Peningkatan penyuluhan peertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit								
12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya, masyarakat, dan perusahaan secara berkala		√	√	√			Pengembangan Ketenagaan penyuluh pertanian

12.2	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan		√	√	√			Pemutakhiran data Penyuluh
12.3	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit		√	√	√			Pengembangan penerapan Penyuluh pertanian
12.4	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan		√	√	√			Bimtek PSR
			√	√	√			Pengembangan kelembagaan pekebun

	perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya, masyarakat, dan perusahaan secara berkala
			√	√	√			Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan

			√	√	√			Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit
			√	√	√			Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit
			√	√	√			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
			√	√	√			Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani

			√	√	√			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi petani berbasis Kawasan
			√	√	√			Pendampingan Manajemen Korporasi petani
			√	√	√			Penilaian Kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani
			√	√	√			Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok tani
<b>C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</b>								
<b>13. Peningkatan upaya konservasi keaneka ragaman hayati dan lanskap perkebunan</b>								
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai		√	√	√			Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Nilai

	Konservasi Tinggi (ABKT)							Konservasi Tinggi(ANKT)
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara Berkelanjutan		√	√	√			Kegiatan inventarisasi dan identifikasi ANKT oleh seksi Konservasi Lahan dan Air
			√	√	√			Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara Berkelanjutan
13.2	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota		√	√	√			Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota

13.4	Meningkatkan jumlah forum Kolaborasi yg bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		√	√	√			Meningkatkan jumlah forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai )		√	√	√			Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
			√	√	√			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang area perlindungan
			√	√	√			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

14. Pelaksana pencegahan kebakaran kebun dan lahan							
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)		√	√	√		Kegiatan PLTB
			√	√	√		Kegiatan rekomendasi PSR, luas lahan tumbang chipping
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun.		√	√	√		Laporan Smester Pemantauan Lingkungan oleh perusahaan perkebunan
14.3	Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan		√	√	√		MoU kerjasama KTPA dengan PBS
			√	√	√		Sosialisasi pembinaan KTPA

	kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun		√	√	√			Memberikan dukungan sarana prasana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
14.4	Menyusun peraturan KTPA		√	√	√			Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
			√	√	√			Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun

14.5	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun		√	√	√			Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun
			√	√	√			Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
<b>15. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sector di kebun dan lahan</b>								
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik
15.2	Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit

15.3	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi perkebunan kelapa sawit
15.4	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit
15.5	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik		√	√	√			Mitigasi emisi GRK perkebunan
15.6	Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit		√	√	√			Perlindungan ANKT di area peruntukan perkebunan

16. Pengukuran pelaporan dan verifikasi MRV (measurement, reporting, and verification) potensi penurunan								
16.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GPK di perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GPK di perkebunan kelapa sawit
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK		√	√	√			Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK
			√	√	√			Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota
			√	√	√			Identifikasi dan penghitungan carbon dari perkebunan kelapa sawit
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit								
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/ atau di luar kawasan hutan		√	√	√			Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/ atau di luar kawasan hutan

17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis		√	√	√			Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis
17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit
17.4	Melakukan kajian social, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan		√	√	√			Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan
<b>18. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi</b>								
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit		√	√	√			Program perubahan Pergub Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit

	untuk berbagai kepentingan		√	√	√			Melaksanakan kajian study kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan
18.2	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industry, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah		√	√	√			Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industry, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan perternakan		√	√	√			Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan perternakan

<b>19. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energy terbarukan dalam rangka ketahanan energi</b>								
19.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan		√	√	√			Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan
<b>D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA</b>								
<b>20. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat</b>								
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat		√	√	√			Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan		√	√	√			Melakukan konsultasi publik mengenai peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan

			√	√	√			Penerbitan ijin usaha pertanian yang ijin usahannya dalam Daerah kabupaten/kota
			√	√	√			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
			√	√	√			Penanganan Tumpang Tindih Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan melalui Prioritas Peruntukan Tanah Sektor Perkebunan dan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB)

21. Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain								
21.1	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan APL (area penggunaan lain)		√	√	√			Fasilitasi Penanganan sengketa/ konflik perkebunan
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi		√	√	√			Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi
21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan		√	√	√			Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan

22. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan								
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		√	√	√			Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan
22.2	Menyelesaikannya keterlanjutan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman		√	√	√			Menyelesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman
22.3	Melakukan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan		√	√	√			Melakukan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan
			√	√	√			Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam

								kawasan hutan
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan, hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan		√	√	√			Fasilitasi penyelesaian sengketa dengan skema perhutanan sosial
23. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan								

23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan		√	√	√			Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit
			√	√	√			Pemetaan tutupan tanaman sawit yang mencakup indikasi kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dan analisisnya

24. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut								
24.1	Melakukan lahan usaha perkebunan dengan sistem kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut		√	√	√			Melakukan sistem kelola (tata hidrologi) lahan usaha perkebunan di ekosistem gambut
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut		√	√	√			Melakukan pendataan dan pemetaan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut
			√	√	√			Pemetaan tutupan tanaman sawit yang mencakup indikasi kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dan analisisnya

25. Pelaksanaa review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit								
25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isuisu ketengakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit		√	√	√			Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyimpanan dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan		√	√	√			Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyimpanan dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan

25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit							
<b>E. DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT</b>								
<b>26. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan maksimal</b>								
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di TK nasional, provinsi, dan kabupaten/kota		√	√	√			Menyusun peta jalan strategi komunikasi di Tk., provinsi, dan kab/kota
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO		√	√	√			Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO
<b>27. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun</b>								
27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO		√	√	√			Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO

27.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO		√	√	√			Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemda untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO
27.3	Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO		√	√	√			Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO
27.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/ kota		√	√	√			Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/ kota
27.5	Membentuk Pokja (kelompok kerja) sebagai wadah informasi dan konsultasi		√	√	√			Membentuk Pokja (kelompok kerja) sebagai wadah informasi dan konsultasi

	ISPO							ISPO
			√	√	√			Sosialisasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun
<b>28. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar tradisional</b>								
28.1	Menyusun strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional		√	√	√			Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO bagi pelaku usaha
28.2	Melakukan koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional		√	√	√			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota

28.5	Melakukan kerjasama dengan negara negara konsumen melalu berbagai program							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 2.2. Tabel Matriks RAD Kalimantan Timur tahun 2022-2024**

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran				OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
	(Renstra OPD)		(sesuai Renstra)	2022	2023	2024			
-1	-2		-3				-5	-6	-7
<b>A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>									
<b>1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik</b>									
1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan, Pengan dalian dan evaluasi	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Disbun	Tersusunnya pedoman pendaftaran perkebunan di TK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Bappeda, Kementan/ Ditjenbun	APBN
1.2.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Pengembangan data base usaha perkebunan	Tersedianya data base usaha perkebunan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Bappeda, Kementan/ Ditjenbun	APBN
1.3	Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Tersusunnya pedoman pendaftaran perkebunan di Tk provinsi dan Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Bappeda, Kementan/ Ditjenbun	APBN

1.4	Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Tersedianya Peta indikatif rencana peremajaan kebun kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Bappeda, Kementan/ Ditjenbun	APBN
1.5	Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Data spasial rekomendasi PSR 4.984 Ha.	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Bappeda, Kementan/ Ditjenbun	APBN
<b>2. Program Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IGT) tutupan kebun kelapa sawit</b>									
2.1.	Pembuatan mobile app berbasis sistem Cadasta untuk pemetaan dan pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/ Kpts/ PI.400/2 2018	Pemetaan dan pengumpulan data 139 pekebun seluas 721 ha di Berau menggunakan mobile app berbasis Cadasta	terpetakannya kebun seluas 721 ha (139 petani) di Kab. Berau	√	√	√	Disbun Kab/Kota		APBN, APBD dan Lainnya

2.2	pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Data spasial tutupan lahan kelapa sawit KEMENTAN tahun 2019 seluas 1.287.488,77 Ha	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Kementan/ Ditjenbun; Disbun Kab/Kota	APBN, APBD dan Lainnya
			Data spasial tutupan lahan kelapa sawit KLHK tahun 2020 seluas 1.554.344,95 Ha	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Kementan/ Ditjenbun; Disbun Kab/Kota	APBN, APBD dan Lainnya
		Pemetaan tutupan tanaman sawit Kalimantan Timur secara berkala	Tersedianya peta tutupan kebun kelapa sawit di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim;	Bappeda Kaltim; Kanwil ATR/BPN; Dishut Kaltim; Disbun Kab/Kota	APBN, APBD dan Lainnya
Tersedianya peta indikatif dari kebunkebun yang sudah perlu diremajakan di 7 Kab/Kota									

		Pembentukan Tim pendataan dan pemetaan di tingkat desa	Adanya SK Tim Pendataan TK desa di Kab. Paser	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo	lain-lain
		Pelatihan Tim pendataan dan pemetaan untuk kebun sawit rakyat	Meningkatnya kapasitas Tim pendataan dan pemetaan	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo	lain-lain
		Pendataan kebun sawit rakyat sesuai format STDB	Terbitnya STDB untuk 500 pekebun (1000 Ha) di kab. Paser	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo	lain-lain
		Pemetaan kebun sawit rakyat dengan drone	Terpetakannya 2.000 Ha Kebun sawit rakyat di 3 Kecamatan di kabupaten paser	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo	lain-lain
2.3	Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan berbasis korporasi petani (peta sebaran kebun rakyat)	Penyusunan Peta Kawasan Perkebunan berbasis korporasi petani (peta sebaran kebun rakyat)	Tersedianya peta indikatif dari kebun kelapa sawit rakyat di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Bappeda Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya

2.4	Meningkatkan Jumlah dan kompetensi PPNS	Meningkatkan Jumlah dan kompetensi PPNS	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Ditjen Perkebunan; Disbun Kab/Kota	APBN, APBD dan Lainnya
2.5	pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/Kpts/PI.400/2 2018	Pengumpulan data dan pemetaan di Kutai Timur menggunakan drone dan FGD	Tersedianya peta dan data 757 pekebun seluas 2494 ha di Kutai Timur	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disbun Kab/Kota; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD dan Lainnya
2.6	Panduan teknis penyusunan rencana tata ruang desa (termasuk pemetaan partisipatif)	Panduan teknis penyusunan rencana tata ruang desa (termasuk pemetaan partisipatif)	Tersedianya fasiltator pemetaan partisipatif	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disbun Kab/Kota; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD dan Lainnya
			Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	√	√	√			
			Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif	√	√	√			
2.7	Perencanaan, pengawasan dan Evaluasi perangkat daerah	Penyusunan perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya perencanaan sawit berkelanjutan tingkat Provinsi	√	√	√	Bappedda	Kementan; Disbun Prov Kaltim; Disbun Kab/Kota	APBN, APBD dan Lainnya

2.8	Pengumpulan data pekebun kelapa sawit	Pengumpulan data pekebun kelapa sawit penerima bantuan bibit	Tersedianya data pekebun di Kab/Kota yang akan mendapat bantuan bibit sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disbun Kab/Kota; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD dan Lainnya
		Pengumpulan data base CPCL lahan kebun sawit	Tersedianya Data base CPCL lahan kebun sawit yg perlu diremajakan, Rehab dan diberi bantuan Intensifikasi di 7 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disbun Kab/Kota; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD dan Lainnya
2.9	Pemetaan tutupan tanaman sawit Kalimantan Timur secara berkala	Pemetaan tutupan tanaman sawit Kalimantan Timur secara berkala	Tersedianya peta tutupan kebun kelapa sawit di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Provinsi		lain-lain
			Tersedianya peta indikatif dari kebunkebun yang sudah perlu diremajakan di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Provinsi		lain-lain

		Pembentukan Tim pendataan dan pemetaan di tingkat desa	Adanya SK Tim Pendataan TK desa di Kab. Paser	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo; Disbun Prov Kaltim	lain-lain
		Pelatihan Tim pendataan dan pemetaan untuk kebun sawit rakyat	Meningkatnya kapasitas Tim pendataan dan pemetaan	√	√	√	Disbun Provinsi		lain-lain
		Pelatihan Pemetaan Tata Letak Perkebunan bagi Petugas Provinsi dan Kabupaten/ Kota (17 Mei 2021)	Tersedianya fasilitator pemetaan sebanyak 25 orang di Provinsi dan 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Provinsi		lain-lain
		Pendataan kebun sawit rakyat sesuai format STDB	Terbitnya STDB untuk 500 pekebun (1000 Ha) di kab. Paser	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo; Disbun Prov Kaltim	lain-lain

		Pemetaan kebun sawit rakyat dengan drone	Terpetakannya 2.000 Ha Kebun sawit rakyat di 3 Kecamatan di kabupaten paser	√	√	√	Disbunnak Paser	Kawal Borneo; Disbun Prov Kaltim	lain-lain
2.10	Pembuatan mobile app berbasis sistem Cadasta untuk pemetaan dan pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/ Kpts/ PI.400/2018	Pemetaan dan pengumpulan data menggunakan mobile app berbasis Cadasata	terpetakannya kebun seluas 721 ha (139 petani) di Kab. Berau	√	√	√	Disbun Kab. Berau	Disbun Prov Kaltim. Kaltim; OPD terkait di Kab. Berau; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD, lain-lain
2.11	pengumpulan data pekebun sesuai format STDB SK Dirjenbun 105/Kpts/ PI.400/2018	Pengumpulan data dan pemetaan di Kutai Timur menggunakan drone dan FGD	Tersedianya peta dan data 757 pekebun seluas 2494 ha di Kutai Timur	√	√	√	Disbun Kutim	Disbun Prov Kaltim. Kaltim; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD, lain-lain

3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya									
3.1	Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan	Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan	Pergub No. 52 Tahun 2018 tentang Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan	√	√	√	Disbun Provinsi		APBN, APBD, lain-lain
3.2	Workshop perkebunan berkelanjutan	Workshop perkebunan berkelanjutan	Dilaksanakan workshop Perkebunan berkelanjutan	√	√	√	Disbun Provinsi		APBN, APBD, lain-lain
3.3	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yg terkait dengan usaha perkebunan	√	√	√	Disbun Provinsi		APBN, APBD, lain-lain

	lainnya		kelapa sawit berkelanjutan di 7 Kab/kota penghasil kelapa sawit secara berkala						
3.4	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di 26 prov. penghasil kelapa sawit secara berkala	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disbun Kab/Kota; GIZ Leopold; SCPOPP	APBN, APBD dan Lainnya
3.5	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sosialisasi regulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan di 7 Kabupaten penghasil kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN, APBD dan Lainnya

4. Program Peningkatan sinergitas antar kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit									
4.1	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	√	√	√	Bappeda Prov. Kaltim	Disbun Prov Kaltim; Kementan/ Ditjenbun	APBN, APBD
4.2	Sinkronisasi data dan informasi pada masing masing OPD/ lembaga	Sinkronisasi data dan informasi pada masingmasing OPD/ lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masingmasing OPD/ lembaga	√	√	√	Bappeda Prov. Kaltim	Disbun Prov Kaltim; Kementan/ Ditjenbun	APBN, APBD
4.3	Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyelenggaran Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi	Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Provinsi	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN, APBD

5. Program Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit										
5.1	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota	Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB TK Provinsi	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.361/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	√				Disbun Prov Kaltim	YKAN; OPD TK. Prov	APBN, APBD dan Lainnya
		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Berau	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Berau	√	√	√	Disbun Berau	YKAN; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya	
		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Paser	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Paser	√	√	√	Disbun Paser	Kawal Borneo; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya	

**RAD-KSB KALIMANTAN TIMUR**

		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutim	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutai Timur	√	√	√	Disbun Kutim	GIZ; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kukar	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutai Kertanegara	√	√	√	Disbun Kukar	CIFOR; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutai Barat	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutai Barat	√	√	√	Disbun Kubar	CIFOR; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. PPU	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutai PPU	√	√	√	Disbun PPU	Kawal Borneo; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
		Membentuk Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Mahulu	Terbentuknya Forum KPB dan Tim Pelaksana RAD KSB Kab. Kutai Mahakam Ulu	√	√	√	Disbun Mahulu	Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya

6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit									
6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/ kota penghasil, kelapa sawit	√	√	√	Dis. PUPR Kaltim	Kemen PUPR; BPDPKS	APBN
7. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian									
7.1	Penataan Prasarana pertanian	Pengembangan prasarana kawasan dan komoditi perkebunan	Perluasan 1.000 Ha kelapa sawit rakyat	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Kanwil BPN/ATR; Dishut Kaltim; Disbun Kab/Kota; pelaku usaha	APBN, APBD
		Perluasan Areal karet di kawasan (ha), Ma kayu & ma badak	Bertambahnya luas areal	515	750	750	Disbun, Kaltim, kab & Kementan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.

		Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di Kabupaten/Kota penghasil sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	√	√	√	Dinas PUPR ; BDPKKS	Disbun Prov Kaltim; Bappeda kaltim; Disbun Kab/Kota; Dinas PMD	APBD
		Jalan usahatani (km) di Marang Kayu	Mudahnya mobilisasi	3	0	0	Disbun Prov Kaltim		APBD Prov
7.2	Pengumpulan data pekebun kelapa sawit	Pengumpulan data pekebun kelapa sawit penerima bantuan bibit	Tersedianya data pekebun di Kab/Kota yang akan mendapat bantuan bibit sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	GIZ Leopold; SCCOPP; Disbun Kab/Kota	APBD; LAIN2
		Pengumpulan data base CPCL lahan kebun sawit	Tersedianya Data base CPCL kebun sawit yg perlu diremajakan, Rehab dan diberi bantuan Intensifikasi di 7 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	GIZ Leopold; SCCOPP; Disbun Kab/Kota	APBD; LAIN2

7.3	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman	Pengelolaan penerbitan sertifikasi benih	Tersertifikasinya 7.000.000 Juta benih kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
		Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih/bibit perkebunan	Terselanggaranya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih kelapa sawit di 10 Kab/Kota	√	√	√	BPDPKS	APBN; APBD
			Terjalinnnya kerja sama dengan instansi terkait untuk pengawasan peredaran benih kelapa sawit di 10 Kab/Kota	√	√	√	BPDPKS	APBN; APBD
			Tersedianya data produsen benih setiap tahun	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD

		Penyediaan dan peredaran Benih tanaman kelapa sawit	Tersedianya 60.000 benih kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
		Sosialisasi Peraturan Perbenihan	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih sawit bersertifikat di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		Disbun Prov Kaltim
8. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi usaha pelaku dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif									
8.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundangundangan	Terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundangundangan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Biro Hukum; Kanwil KUMHAM	APBN; APBD
		Pembentukan Tim / kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Kanwil BPN/ATR; Dishut Kaltim; Dinas lingkup Pert.; Disnakertran	APBN; APBD

								Kaltim	
		Meningkatkan Jumlah dan kompetensi PPNS	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Ditjen Perkebunan; Disbun Kab/Kota	APBN; APBD
<b>9. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>									
9.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah pengawasan dan Evaluasi perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya perencanaan sawit berkelanjutan tingkat Provinsi; Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; Bappeda	GIZ Leopold; SCCOPP; Kementan; Disbun Kab/Kota	APBD; LAIN2
9.2	Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyelenggaran Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi	Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Provinsi	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; Bappeda	Biro Ekonomi	APBD

9.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sosialisasi regulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBD
<b>B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN</b>									
<b>10. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat</b>									
10.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikasi bagi pekebun	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikasi bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
10.2	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	Pedumtek Program Kemitraan Produsen Benih Kelapa Sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD

10.3	Monitoring dan evaluasi Penangkar/ Produsen benih se Kaltim oleh UPTD PBP	Monitoring dan evaluasi Penangkar/ Produsen benih se Kaltim oleh UPTD PBP	Monev 28 Penangkar/ Produsen benih se Kaltim oleh UPTD PBP	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
10.4	Intensifikasi kebun bibit karet (ha) di Marang Kayu	Intensifikasi kebun bibit karet (ha) di Marang Kayu	Meningkatnya produksi& produktivitas	181	142	77	Disbun, Kaltim, kab		APBD Prov., APBD Kab.
10.5	Melakukan sosialisasi program kemitraan	Melakukan sosialisasi program kemitraan	dilakukan sosialisasi program kemitraan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
10.6	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman	Pengelolaan penerbitan sertifikasi benih	Tersertifikasinya 17.000.000 Juta benih kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
		- Sertifikasi benih kelapa sawit - Pengawasan peredaran benih antar provinsi	sertifikasi telah dilakukan kepada 5.352.809 benih kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD

		Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih/bibit perkebunan	Terselenggaranya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih kelapa sawit di 7 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	BPDPKS	APBN; APBD; BPDKAS; Lain-lain
			Terjalinnnya kerja sama dengan instansi terkait untuk pengawasan peredaran benih kelapa sawit di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	BPDPKS	APBN; APBD; BPDKAS; Lain-lain
		Penyediaan dan peredaran Benih tanaman kelapa sawit	Tersedianya 60.000 benih	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
		Sosialisasi Peraturan Perbenihan	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih sawit bersertifikat di 10 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	BPDPKS	APBN; APBD
		Penangkar bibit karet (unit), di Marang Kayu	Tersedianya bibit di kawasan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBD Prov.

10.7	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
10.8	Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
10.9	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD

10.1	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500. kelompok pekebun di 10 Kab/kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
			Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 50 kelompok pekebun di 7 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
10.1 1	Sekolah Lapang penerapan Budidaya yang baik	Praktek membuat pupuk kompos dari tandan kosong buah sawit	Adanya pupuk kompos yang diolah oleh pekebun di 4 desa di Kab. Paser	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
		Praktek cara pemupukan dengan kompos	Adanya pupuk kompos yang diolah oleh pekebun di 4 desa di Kab. Paser	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD

		Sekolah Lapang penerapan Budidaya yang baik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat Provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
			Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
11. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/ GAP)									
11.1	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD

11.2	Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Melakukan Pelatihan GAP di tingkat prov. dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
11.3	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
11.4	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500. kelompok pekebun di 21 Provinsi	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD

11.5	Sekolah Lapang penerapan Budidaya yang baik	Praktek membuat pupuk kompos dari tandan kosong buah sawit	Adanya pupuk kompos yang diolah oleh pekebun di 4 desa di Kab. Paser	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
		Praktek cara pemupukan dengan kompos	Adanya pupuk kompos yang diolah oleh pekebun di 4 desa di Kab. Paser	√	√	√		
			Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat Provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	√	√	√		
			Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	√	√	√		
			Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip	√	√	√		

			GAP pada 50 kelompok pekebun di 7 Kab/Kota						
12. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun									
12.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 7 Kab	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
		Bimtek SDM PSR	Terlaksananya SDM PSR	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
12.2	Peremajaan (ha) Marangkayu & Muara badak	Peremajaan (ha) Marangkayu & Muara badak	Terlaksananya peremajaan karet	300	250	250	Disbun, Kaltim, kab & Kementan		APBN, APBD Prov., APBD Kab.

12.3	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatkan jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan utk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
12.4	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana PSR dari BPDPKS dan sumber lain yang sah	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
12.5	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada perkebunan	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada perkebunan	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD

12.6	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tidak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
			Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tidak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 2 Kabupaten	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	APBN; APBD
13. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun								

13.1	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 10 Kab.	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disperindagk op	APBN; APBD
			Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dlm bentuk Koperasi, dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disperindagk op	
13.2	Memperkuat kelembagaan pekebun	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disperindagk op	APBN; APBD

13.3	Menyusun Petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produk pekebun	Menyusun Petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produk pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disperindagk op	APBN; APBD
13.4	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya Laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disperindagk op	APBN; APBD
13.5	Kegiatan pembinaan kemitraan antara PBS dengan Koperasi petani kelapa sawit	Kegiatan pembinaan kemitraan antara PBS dengan Koperasi petani kelapa sawit	94 PBS dan 315 Koperasi petani kelapa sawit				Disbun Prov Kaltim	Disperindagk op	APBN; APBD

14. Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit									
14.1	Pengembangan Ketenagaan penyuluh pertanian	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	100 tenaga penyuluh perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
14.2	Pemutakhiran data Penyuluh	Pemutakhiran data Penyuluh	Tersedianya data terkini jumlah penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan PBS di 7 Kab/Kota	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
14.3	Pengembangan penerapan Penyuluh pertanian	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi	Dilakukan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD
14.4	Bimtek PSR	Bimtek PSR	219 Poktan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN; APBD

14.5	Pengembangan kelembagaan pekebun	Sosialisasi dan Bimtek Kelembagaan	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 7 Kab	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
			Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dlm bentuk Koperasi, dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 7 Kab/Kota	√	√	√			
			Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 7 Kab/Kota penghasil kelapa sawit secara berkala	√	√	√			

			Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	√	√	√			
			Tersedianya Laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 7 Kab. penghasil kelapa sawit	√	√	√			

14.6	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya, masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya, masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan secara berkala	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
14.7	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di Kab/Kota	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD

14.8	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dala mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di Kab/Kota	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagk op; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
14.9	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dala mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di Kab/Kota	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagk op; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
14.10	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi perkebunan	104 Kelompok tani perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagk op; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD

14.1 1	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani	Terlaksananya 80 pertemuan penyuluhan dan pemberdayaan pekebun	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
14.1 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi petani berbasis Kawasan	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Pembentukan 24 kelembagaan pekebun kelapa sawit	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
14.1 3	Pendampingan Manajemen Korporasi petani	Pendampingan Manajemen Korporasi petani	Terbentuknya 5 unit pengolahan dan pemasaran bersama	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
			Difasilitasinya kemitraan bagi 5 pelaku usaha perkebunan	√	√	√			
14.1 4	Penilaian Kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Penilaian Kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Terlaksananya pengujian sampel produk hasil kelapa sawit	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD

14.15	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok tani	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok tani	Terlaksananya SL Poktan	√	√	√	Disbun Kaltim	Disperindagkop; Distanhorti Kaltim; Dinas PMD	APBN; APBD
<b>C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</b>									
<b>15. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan</b>									
15.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Nilai Konservasi Tinggi(ANKT)	Penyusunan PERGUB tentang Kriteria dan Pengelolaan dan pemantauan ANKT di area perkebunan	-Pergub No. 43/2021 tentang Pengelolaan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan				Disbun Kaltim	Biro Hukum; YKAN; Calfor; GIZ	APBN; APBD
			- Pergub No. 12/2021 tentang Kriteria Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi				Disbun Kaltim	Biro Hukum; YKAN; Calfor; GIZ	APBN; APBD

			Terlindungnya 102.000 Ha ANKT di area perkebunan	√	√	√	Disbun Kaltim	YKAN; GIZ	APBN; APBD
			indikatif ANKT di areal peruntukan perkebunan seluas 645.010,64 Ha	√	√	√	Disbun Kaltim	YKAN; GIZ	APBN; APBD
15.2	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi ANKT oleh seksi Konservasi Lahan dan Air	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi ANKT oleh seksi Konservasi Lahan dan Air	Data ANKT di areal perkebunan Kelapa Sawit 93,037.54 Ha di 121 Perusahaan Perkebunan	√	√	√	Disbun Kaltim	YKAN; GIZ	APBN; APBD
15.3	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaraga man hayati di areal perkebunan secara Berkelanjutan	pendataan jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragama n hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragama n hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	√	√	√	Disbun Kaltim		APBN; APBD

15.4	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	Sosialisasi KEE dan kawasan lindung dilakukan dalam proses pembahasan peta indikatif ANKT di Kab. Berau dan Kutim	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung di Kabupaten. Berau dan Kutim	√	√	√	Disbun Kaltim	GIZ; SCOPP	APBN; APBD
			Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk kab/ Kota penghasil kelapa sawit lainnya	√	√	√	Disbun Kaltim		APBN; APBD
15.5	Meningkatkan jumlah forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatkan jumlah forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan Keanekaragaman hayati di kab/Kota penghasil kelapa sawit	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	YKAN; GIZ; pelaku usaha	APBN; APBD

	kota								
15.6	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam reheblilitasi DAS	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	YKAN; GIZ; pelaku usaha	APBN; APBD
15.7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang area perlindungan	Musyawarah Desa penetapan areal perlindungan	Satu Peraturan Desa tentang Hutan milik Desa yang berada diluar kawasan hutan dengan luas 1.026 Ha	√	√	√	Disbun Kaltim	Kawal Borneo; YKAN; GIZ; Calfor	APBN; APBD

15.8	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersedianya 100% perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci, RPJMD, dan RPJPD)	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati		√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya

16. Pelaksana pencegahan kebakaran kebun dan lahan									
16.1	Kegiatan PLTB	Kegiatan PLTB	1. 50 Ha	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
16.2	Kegiatan rekomendasi PSR, luas lahan tumbang chipping	Kegiatan rekomendasi PSR, luas lahan tumbang chipping	2. 4.984 Ha	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
16.3	Laporan Semester Pemantauan Lingkungan oleh perusahaan perkebunan	Laporan Semester Pemantauan Lingkungan oleh perusahaan perkebunan	Tersedianya laporan	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
16.4	MoU kerjasama KTPA dengan PBS	Sosialisasi pembinaan KTPA	Pembentukan dan pembinaan 100 KTPA,	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
16.5	Sosialisasi pembinaan KTPA	Sosialisasi pembinaan KTPA	15 KTPA telah bermirta dengan PBS	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya

16.6	Dukungan sarana prasana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Memberikan dukungan sarana prasana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kab/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkinjutan	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	YKAN; GIZ; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
16.7	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun.	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	YKAN; GIZ; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya

16.8	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	YKAN; GIZ; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
			Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dgn KTPA yang terletak di sekitarnya untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
16.9	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	√	√	√	Disbun Kaltim; Dinas KLH	YKAN; GIZ; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya

16.1 0	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Penanganan dampak perubahan iklim perkebunan	Berkembangnya bioenergi	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
			Dikembangkannya bio energi oleh 5 Perusahaan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; pelaku usaha	Disnas ESDM; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
		Pencegahan pengamanan kebakaran lahan dan gangguan usaha	Terbentuknya 60 KTPA	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
			Tertanggulangnya 20 konflik Perkebunan	√	√	√			APBN, APBD dan Lainnya
		Sekolah lapang perkebunan berkelanjutan	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
<b>17. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sector di kebun dan lahan</b>									
17.1	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan emisi GRK baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya

17.2	Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
17.3	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi perkebunan kelapa sawit	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
17.4	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya

17.5	Mitigasi emisi GRK perkebunan	Mitigasi emisi GRK perkebunan	Pergub 39 tahun 2014 tentang RAD-GRK dan lampiran Dokumen RAD GRK Prov. Kaltim 2010-2030	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
			Laporan penurunan emisi berbasis lahan	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
17.6	Perlindungan ANKT di area peruntukan perkebunan	Perlindungan ANKT di area peruntukan perkebunan	Laporan penurunan emisi berbasis limbah kelapa sawit	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
<b>18. Pengukuran pelaporan dan verifikasi MRV (measurement, reporting, and verification) potensi penurunan</b>									
18.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GPK di perkebunan kelapa sawit	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GPK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya laporan hasil MRV potensil penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 7 Kab/Kota	√	√	√	Dinas KLH	Disbun Kaltim; YKAN; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya

			Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit	√	√	√			
18.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	√	√	√	Disbun Kaltim		APBN, APBD dan Lainnya
18.3	Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota	Memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam MRV tingkat emisi GRK yang berasal dari perubahan penggunaan lahan dan pemupukan di sektor perkebunan	Meningkatnya kapasitas Pemkab dalam MRV tingkat emisi GRK yang berasal dari perubahan penggunaan lahan dan pemupukan di sektor perkebunan	√	√	√	Disbun Kaltim	Kawal Borneo	APBN; APBD; lain-lain
18.4	Identifikasi dan penghitungan carbon dari perkebunan kelapa sawit	Identifikasi dan penghitungan carbon dari perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data hasil identifikasi penghitungan carbon dari perkebunan	√	√	√	Disbun Kaltim		APBN, APBD dan Lainnya

			kelapa sawit						
19. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit									
19.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/ atau di luar kawasan hutan	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/ atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/ atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
19.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
19.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya

19.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial ekonomi, dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
<b>20. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi</b>									
20.1	Program perubahan Pergub Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit	Program perubahan Pergub Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit	Perubahan atas Pergub Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit	√	√	√	Disbun Kaltim	Dinas ESDM; Balitbang; Kementerian ESDM; Kementan/D itjenbun; KLHK; Bappeda; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya
20.2	Melaksanakan kajian study kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk	Melaksanakan kajian study kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	√	√	√	Dinas ESDM; Balitbang	Kementerian ESDM; Kementan/D itjenbun; KLHK; Bappeda; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya

	berbagai kepentingan								
20.3	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industry, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industry, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sakit sebagai bahan baku berbagai industry, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; GAPKI	Kementerian ESDM; Kementan/Ditjenbun; KLHK; Bappeda	APBN, APBD dan Lainnya
20.4	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan pertenakan	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan pertenakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan pertenakan (Integrasi sapi - sawit telah dilaksanakan oleh PT. ASTRA sejak 2019)	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; Disnak Prov	Kementerian ESDM; Kementan/Ditjenbun; KLHK; Bappeda	APBN, APBD dan Lainnya

21. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energy terbarukan dalam rangka ketahanan energi									
21.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energy alternative	√	√	√	Dinas ESDM; Disbun Prov Kaltim	Kementerian ESDM; Kementan/D irjenbun; GAPKI; GIZ	APBN, APBD dan Lainnya
			Meningkatnya jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan PLN dalam pemanfaatan POME sebagai energy terbarukan	√	√	√			
D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA									
22. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat									

22.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	√	√	√	Disnakertra n Kaltim;	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
22.2	Melakukan konsultasi publik mengenai peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Melakukan konsultasi publik mengenai peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dr para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	√	√	√	Disnakertra n Kaltim;	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
22.3	Penerbitan ijin usaha pertanian yang ijin usahannya dalam Daerah	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha perkebunan	400 lembaga pekebun yang dimitrakan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Kementan/D irjenbun; Kanwil BPN/ATR; Disnakertrans;	APBN, APBD dan Lainnya

	kabupaten/ko ta		208 PBS yang dibina	√	√	√		Kementerian ESDM; Biro Hukum; GAPKI; GIZ/YKAN/K alfor	
		Penysunan PERGUB tentang Fasilitasi pembangunan Kebun masyarakat di sekitar PBS	Tersusunnya PERGUB tentang Fasilitasi pembangunan Kebun masyarakat di sekitar PBS	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Kementan/D irjenbun; Kanwil BPN/ATR; Disnakertran s; Kementerian ESDM; Biro Hukum; GAPKI; GIZ/YKAN/K alfor	APBN, APBD dan Lainnya
22.4	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, sinkronisasi evaluasi kebijakan Pertanian dan Kehutanan	Tersusunnya PERGUB tentang Pembagian Manfaat Program Penurunan Emisi melalui skema FCPFCF	√	√	√	Biro Perekonomi an Setda Prov. Kaltim; Biro Hukum Setda Prov. Kaltim; dan OPD terkait lainnya	DDPI Prov. Kaltim, GGGI dan Kalfor	APBN, APBD dan Lainnya

			Teralokasinya Insentif/Manfaat dari Program FCPFCF untuk Program Dinas Perkebunan Prov. Kaltim dan Privat Sektor	√	√	√	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim dan OPD terkait lainnya	DDPI Prov. Kaltim, GGGI dan Kalfor	APBN, APBD dan Lainnya
22.5	Penanganan Tumpang Tindih Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan melalui Prioritas Peruntukan Tanah Sektor Perkebunan dan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB)	Penanganan Tumpang Tindih Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan melalui Prioritas Peruntukan Tanah Sektor Perkebunan dan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB)	Terlaksananya fasilitasi Penanganan Tumpang Tindih Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan melalui Prioritas Peruntukan Tanah Sektor Perkebunan dan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB)	√	√	√	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim; Dinas Perkebunan Prov. Kaltim; Dinas ESDM Prov. Kaltim; Dinas PUPR dan PERA Prov. Kaltim; dan OPD Teknis lainnya yang terkait		APBN, APBD dan Lainnya

23. Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain

23.1	Fasilitasi Penanganan sengketa/ konflik perkebunan	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa	Terbentuknya Tim Mediasi Penangan sengketa lahan perkebunan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; Biro Hukum	Kementan/D irjenbun; Biro Hukum	APBN, APBD dan Lainnya
		Melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	Terlaksananya pelatihan mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan di area perkebunan	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; Biro Hukum	GAPKI; GIZ/YKAN/K alfor	APBN, APBD dan Lainnya
		Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya laporan hasil penangan sengketa	√	√	√	Disbun Prov Kaltim; Biro Hukum	Kementan/D irjenbun; Biro Hukum; GAPKI; GIZ/YKAN/K alfor	APBN, APBD dan Lainnya
Berkurangnya sengketa lahan perkebunan di area perkebunan	√		√	√					
24. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan									

24.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	√	√	√	Dishut Kaltim	Kementan/D irjenbun; Kementan/D irjenbun; Kanwil BPN/ATR; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
24.2	Menyelesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Menyelesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselenggaranya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	√	√	√	Dishut Kaltim	Kementan/D irjenbun; GAPKI; KLHK; Pelaku Usaha	APBN, APBD dan Lainnya
24.3	Melakukan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Melakukan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	√	√	√	Dishut Kaltim	Kementan/D irjenbun; GAPKI; KLHK; pelaku usaha	APBN, APBD dan Lainnya

24.4	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Survei kebun sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan	Tersediannya data pekebun sawit masuk dalam kawasan hutan	√	√	√	Dishut Kaltim; Disbun Prov Kaltim	Pemkab. Paser; Kawal Borneo	APBN, APBD dan Lainnya
		Ground chek kebun sawit yang teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan	Tersediannya peta indikatif kebun masyarakat yang berada dalam kawasan hutan	√	√	√	Dishut Kaltim; Disbun Prov Kaltim	Pemkab. Paser; Kawal Borneo	APBN, APBD dan Lainnya
24.5	Fasilitasi penyelesaian sengketa dengan skema perhutanan sosial	Pembentukan kelompok tani hutan	Terbitnya izin Perhutanan Sosial	√	√	√	Dishut Kaltim; Disbun Prov Kaltim	Pemkab. Paser; Kawal Borneo	APBN, APBD dan Lainnya

25. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan

25.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terinidikasi dalam kawasan hutan	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terinidikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya struktur hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agrarian sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terinidikasi dalam kawasan hutan	√	√	√	Kanwil BPN/ATR	Dishut Kaltim; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
25.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya sertifikasi hasil legalisasi dalam rangka reforma agraria sbg tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Kanwil BPN/ATR	Dishut Kaltim; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya

25.3	Pemetaan tutupan tanaman sawit yang mencakup indikasi kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dan analisisnya	Pemetaan tutupan tanaman sawit yang mencakup indikasi kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dan analisisnya	Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	√	Kanwil BPN/ATR	Dishut Kaltim; Disbun Prov Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
<b>26. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut</b>									
26.1	Melakukan sistem kelola (tata hidrologi) lahan usaha perkebunan di ekosistem gambut	Melakukan sistem kelola (tata hidrologi) lahan usaha perkebunan di ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang “clear and clean” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Dishut Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya
26.2	Melakukan pendataan dan pemetaan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di	Melakukan pendataan dan pemetaan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	√	Disbun Prov Kaltim	Dishut Kaltim	APBN, APBD dan Lainnya

	ekosistem gambut	gambut	Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	√			
26.3	Pemetaan tutupan tanaman sawit yang mencakup indikasi kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dan analisisnya	Pemetaan tutupan tanaman sawit yang mencakup indikasi kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dan analisisnya	Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	√	√	√	Disbun Prov Kaltim		APBN, APBD dan Lainnya
27. Pelaksanaa review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit									

27.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isuisu ketengakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isuisu ketengakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu- isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
27.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli k3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya

27.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyimpanan dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyimpanan dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada PBS dan pekebun meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, k3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 7 Kab/Kota	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
<b>E. DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT</b>									
<b>28. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan maksimal</b>									
28.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di Tk., provinsi, dan kab/kota	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di Tk., provinsi, dan kab/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi Tk provinsi, dan kabupaten/kota	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya

28.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
			Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikasi ISPO	√	√	√			
<b>29. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun</b>									
29.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya

29.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemda untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemda untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah dan kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
			Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapat penilaian kelas kebun	√	√	√			
29.3	Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO	Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikasi ISPO	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya

29.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
29.5	Membentuk Pokja (kelompok kerja) sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Membentuk Pokja (kelompok kerja) sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya
29.6	Sosialisasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun	Sosialisasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun	Terlaksananya Pelatihan ISPO dan RSPO di Kec. Long Ikis, Kab. Paser	√	√	√	Disbun Kab Paser	Kawal Borneo	APBN, APBD dan Lainnya
<b>30. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar tradisional</b>									
30.1	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO bagi pelaku usaha	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO bagi pelaku usaha	Adanya kegiatan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO bagi pelaku usaha	√	√	√	Disnakertra n Kaltim	Gapki Kaltim; Disbun Prov Kaltim; Kementerian TK	APBN, APBD dan Lainnya

30.2	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Bench Marking dalam Rangka Pengembangan Produk Ekspor	Jumlah Calon Eksporir dan eksportir yang mendapatkan pembinaan terkait produk ekspor (org)	√	√	√	Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim	APBN, APBD
		Bimtek / Pelatihan Terkait Ekspor	Jumlah Calon Eksporir dan eksportir yang mendapatkan pelatihan terkait produk ekspor (org)	√	√	√	Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim	APBN, APBD
		Koordinasi Ekspor Langsung Melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan	Jumlah Calon Eksporir dan Eksportir yang Mendapatkan akses ekspor langsung (orang)	√	√	√	Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim	APBN, APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA (orang)	√	√	√	Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim	APBN, APBD

		Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang mendapatkan pedampingan terkait produk ekspor (orang)	Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang mendapatkan pedampingan terkait produk ekspor (orang)	√	√	√	Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim		APBN, APBD
		Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang difasilitasi dalam promosi dagang (orang)	Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang difasilitasi dalam promosi dagang (orang)	√	√	√	Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim		APBN, APBD

**Keterangan:**



= **5 Komponen** RAD sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2019 Tentang RAN KSB



= **28 Program** RAD sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2019 Tentang RAN KSB



= **2 Program** Tambahan sesuai dengan RENSTRA Perkebunan Kaltim

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI  
 NIP. 197101241997031007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR